

**BUPATI KEDIRI****PROVINSI JAWA TIMUR****PERATURAN BUPATI KEDIRI****NOMOR 45 TAHUN 2020****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 72 TAHUN 2016****TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan perbaikan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang pemberiannya perlu memperhatikan jabatan dengan beban tugas yang tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait tambahan perbaikan penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Nomor 061/431/418.09/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 061/2279/418.09/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 72);



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 72), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Tambahan Perbaikan Penghasilan diberikan berdasarkan 3 variabel yaitu :
  - a. jabatan;
  - b. prestasi kerja; dan
  - c. kehadiran pegawai.
- (2) Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari kelompok jabatan managerial/struktural, kelompok staf, dan jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu.
- (3) Tambahan Perbaikan Penghasilan diberikan juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (4) Tambahan Perbaikan Penghasilan tidak diberikan bagi PNS yang telah memperoleh Tambahan Tunjangan Penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang berlaku, yaitu :
  - a. para Guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri dan swasta mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat yang sudah memperoleh tunjangan profesi guru (sertifikasi guru) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah;

- b. para Pengawas Sekolah yang sudah memperoleh Tambahan Tunjangan Penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku; dan
  - c. para PNS Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pare Kabupaten Kediri.
- (5) Tambahan Perbaikan Penghasilan dapat tidak diberikan sebagai salah satu bagian daripada sanksi yang diberikan sebagaimana peraturan yang berlaku.
- (6) PNS pada PD yang diberikan opsi (pilihan) adalah:
- a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelola keuangan daerah bagi Perangkat Daerah penghasil pajak dan retribusi daerah, memilih tambahan penghasilan antara insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau tambahan perbaikan penghasilan (TPP).
  - b. PNS pada PD Penghasil Pendapatan Asli Daerah sesuai Peraturan Bupati Kediri, memilih tambahan penghasilan antara Insentif Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah atau Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP); dan
  - c. PNS dan jabatan fungsional umum pada Puskesmas, memilih tambahan penghasilan antara Insentif Jasa Pelayanan Dana Kapitasi atau Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP); dan
- (7) Daftar nama PNS yang diberikan opsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala PD masing-masing.
- (8) PNS kelompok jabatan fungsional auditor, mengingat beban kerja dan tugas fungsinya dapat diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP).
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Perbaikan Penghasilan yang diterima oleh PNS setiap bulan diperoleh dari hasil penghitungan variabel Jabatan, Prestasi Kerja, dan Kehadiran, dengan bobot poin masing-masing yang telah ditentukan.



- (2) Besaran Tambahan Perbaikan Penghasilan pegawai yang diberikan kepada pegawai dirumuskan sebagai berikut :
- $$TPP = \text{Prestasi Kerja (60\%)} + \text{Kehadiran (40\%)}.$$
- (3) Jumlah Besaran Tambahan Perbaikan Penghasilan pegawai yang diberikan maksimal setiap bulan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Kediri.
- (4) Jumlah Besaran Tambahan Perbaikan Penghasilan pejabat dan pegawai yang bertugas pada Insektorat diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) juga berdasarkan beban tugas yang tinggi setiap bulan yang ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Kediri.
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Camat selain mendapatkan TPP sebagaimana diatur dalam Pasal 5, juga mendapatkan TPP khusus.
- (2) Penghitungan besaran anggaran TPP Khusus yang diterima oleh Camat didasarkan pada besaran realisasi perolehan PBB setiap bulan dimulai bulan Pebruari sampai dengan bulan Agustus.
- (3) Tata cara penghitungan TPP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penghitungan Kinerja diperoleh dari hasil perkalian besaran anggaran yang telah ditentukan dengan target perolehan yang telah ditetapkan untuk setiap Kecamatan
- (5) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBD tahun bersangkutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Besaran target perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi pendapatan.



5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan PNS untuk bulan bersangkutan dan dana TPP akan disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah.
- (2) Pembayaran TPP PNS yang diterima setiap bulan juga memperhitungkan :
  - a. pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - b. kewajiban bagi pegawai yang masih belum memenuhi tanggung jawab terkait Barang Milik Daerah; dan/atau
  - c. kewajiban terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang masih belum bisa dipenuhi oleh Pegawai.
- (3) Pegawai PNS yang belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) akan ditunda pembayaran TPP PNS sampai Pegawai yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2).

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 17 - 09 - 2020

**BUPATI KEDIRI,**  
ttd

**HARYANTI SUTRISNO**


Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 17 - 09 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**  
ttd

**DEDE SUJANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 45**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUWONO**

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 45 TAHUN 2020  
TANGGAL : 17 - 09 - 2020

**SUSUNAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

No.	ESELON	JABATAN DALAM DINAS	JML TPP/BULAN
1.	Eselon II-a	Sekretaris Daerah	Rp. 6.000.000,-
2.	Eselon II-b	Asisten, Kepala Dinas / Badan / Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Kepala SATPOL -PP	Rp. 5.000.000,-
3.	Eselon III-a	Kepala Bagian, Camat	Rp. 4.250.000,-
4.	Eselon III-a	Sekretaris Dinas, Badan, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	Rp. 3.500.000,-
5.	Eselon III-b	Kepala Bidang Dinas, Badan, Sekretaris Kecamatan	Rp. 3.000.000,-
6.	Eselon IV-a	Kepala Seksi Dinas, Kecamatan, Lurah, Kasubid Badan, Kasubag Dinas, Badan, Bagian dan Sekretariat DPRD, Kepala UPTD pada Dinas Teknis,	Rp. 2.500.000,-
7.	Eselon IV-b	Sekretaris, Kepala Seksi Kelurahan dan Kepala TU UPTD TK / SD, Kepala TU UPTD Dinas Teknis. Kasubag pada Kecamatan	Rp. 2.000.000,-
8.	Eselon V-a	Kepala TU pada UPTD	Rp. 1.850.000,-
9.	Staf / Fungsional Umum/Fungsional Tertentu	—	Rp. 1.400.000,-


**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**SUWONO**

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 45 TAHUN 2020  
TANGGAL : 17 - 09 - 2020

**SUSUNAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT  
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**


No.	ESELON	JABATAN DALAM DINAS	JML TPP/BULAN
1.	Eselon II-b	Inspektur	Rp. 5.500.000,-
2.	Eselon III-a	Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu	Rp. 3.850.000,-
3.	Eselon IV-a	Kasubag dan Auditor	Rp. 2.750.000,-
4.	Staf / Fungsional Umum/Fungsional Tertentu	—	Rp. 1.540.000,-

**BUPATI KEDIRI,**

**ttd**

**HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**SUWONO**  
Penata Tingkat I  
NIP 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 45 TAHUN 2020  
TANGGAL : 17 - 09 - 2020

**TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN CAMAT DARI  
PEROLEHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEDIRI**

Besaran alokasi untuk Tambahan Perbaikan Penghasilan Khusus Camat dihitung dan dialokasikan oleh PD terkait.

Besaran alokasi dari APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten Kediri yakni sebesar 0,55% dari Baku Penerimaan PBB.

Sebagai contoh perhitungan disajikan dibawah ini :

No.	Kecamatan	Baku Penerimaan	%	Alokasi TPP
1	Pare	8.000.000.000	0,55	44.000.000
2	Ngasem	6.000.000.000	0,55	33.000.000
3	Gampeng	5.000.000.000	0,55	27.000.000
4	Ngadiluwih	4.000.000.000	0,55	22.000.000
<b>Baku Kabupaten</b>		<b>23.000.000.000</b>	<b>0,55</b>	<b>126.500.000</b>

Dari alokasi TPP masing-masing Kecamatan maka dapat dibuat contoh perhitungan per bulan yang dapat dibayarkan untuk Kecamatan Pare sebagai berikut :

No.	Bulan	Realisasi Penerimaan PBB	%	Realisasi Tambahan Penghasilan
1	Pebruari	500.000.000	0,55	2.750.000
2	Maret	1.000.000.000	0,55	5.500.000
3	April	800.000.000	0,55	4.400.000
4	Mei	1.500.000.000	0,55	8.250.000
5	Juni	2.000.000.000	0,55	11.000.000
6	Juli	1.300.000.000	0,55	7.150.000
7	Agustus	750.000.000	0,55	4.125.000
<b>Jumlah</b>		<b>7.850.000.000</b>		<b>43.175.000</b>


Misalnya di Pebruari terdapat realisasi PBB sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka tambahan penghasilan yang dapat dibayarkan adalah besaran realisasi penerimaan PBB dikalikan 0,55%.

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUWONO**

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010